



P U T U S A N

Nomor : .... /Pdt. G/2009/PA. Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan  
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah  
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara  
pihak-

pihak:- -----

-----

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan  
SMEA, pekerjaan Swasta, bertempat  
tinggal di Kabupaten  
Poso;- -----

-----

Selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT;-----

-----

**LAWAN**-----

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal  
di Kabupaten Poso ; -

Selanjutnya disebut sebagai :



TERGUGAT.-----

----- Pengadilan Agama  
tersebut ;-----

----- Telah membaca surat- surat yang berhubungan  
dengan perkara ini ;--

----- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat  
serta saksi- saksi Penggugat muka  
persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUK  
PERKARANYA-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat  
gugatannya tertanggal 6 Oktober 2009, yang  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada  
tanggal 6 Oktober 2009 di bawah Register perkara Nomor  
: .... /Pdt.G./2009/PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal  
sebagai berikut : ---

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan  
sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari  
Kamis tanggal 20 Juni 1997 Masehi  
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.22.01/I  
/PW.00/403/2009 tanggal 1 Oktober 2009 dan telah  
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso



Kota, Kabupaten Poso ; -----

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Sintuwu Lemba selama 1 tahun lamanya kemudian pindah di rumah sendiri sampai sekarang ;-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 12 tahun lamanya dan dikaruniai anak 1 anak laki-laki yang bernama : Anak Penggugat dan Tergugat Umur 12 tahun anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Mei tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena :-----

Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;- -

Tergugat sering minum-minuman keras, sampai mabuk-mabuk, kadang pulang kadang tidak, kalau dia pulang rumah hanya marah-marah dan memukul Penggugat bahkan pernah Penggugat diinjak-injak ;-----



-----

Tergugat pernah mengancam mau  
membunuh ;-----

Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran dan  
perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah  
tidak ada kecocokan dan selalu beda pendapat, maka  
Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat  
tinggal selama 1 minggu lamanya, sudah tidak  
mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami  
istri yang baik dan bertanggung  
jawab ;-----

-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun  
dari pihak orang tua sudah berulang kali  
mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat,  
namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat  
mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit  
untuk diperbaiki maka upaya perdamaian tidak  
berhasil ;-----

Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup  
rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan  
rumah tangga tersebut di atas tidak dapat  
dipertahankan lagi, sehingga Penggugat  
berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus  
rukun kembali, sehingga tidak ada harapan lagi



untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ; - -----

Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR** :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menetapkan jatuh talak satu bain Tergugat terhadap Penggugat ; - ----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR** : -----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; - -----



-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya di muka

persidangan ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, baik di dalam persidangan maupun mediasi melalui Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis, namun usaha tersebut tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena hanya hadir pada saat sidang kedua dan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas gugatan Penggugat



----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :- -----

- 
- 

Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : kk.22.01/I  
/PW.00/403/2009 tanggal 1 Oktober 2009 yang  
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Poso Kota, Kabupaten Poso yang telah disesuaikan  
dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (Bukti  
P.1) ; - - - - -

**Saksi:**

**Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan dengan Tergugat adalah anak menantu :- -----

Bahwa kedua belah pihak sebagai suami istri sah



dan saksi hadir pada saat akad nikah  
Penggugat dengan Tergugat, menikah pada  
tahun

1997;- -----

-----

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat  
dan Tergugat bertempat tinggal di rumah  
saksi sekitar 6 bulan, selanjutnya Penggugat  
beberapa kali berpindah tempat tinggal dan  
terakhir menetap di Kabupaten  
Poso;- -----

Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan  
Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang  
anak, dan anak tersebut sekarang dalam  
asuhan Penggugat ; - -----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak  
rukun karena Penggugat dan Tergugat sering  
berselisih dan bertengkar sehingga keadaan  
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak  
tentram dan tidak harmonis  
lagi ; - -----

Bahwa jika terjadi pertengkaran, Tergugat  
beberapa kali memukul Penggugat, bahkan  
Tergugat pernah mengancam akan membunuh  
Penggugat;- -----





-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat makan makanan yang dilarang agama Islam, yaitu daging babi. Selain itu Tergugat juga sering keluar rumah pada malam hari dan baru pulang di pagi hari;-

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;-----

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 1 (satu) bulan yang lalu ;--

Bahwa selama berpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;- -----

-----

Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, kecuali hanya sekali kepada anaknya sebesar Rp. 20.000,- ;-----

-----

Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat berulang kali supaya rukun, namun tidak berhasil ;-----



Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, sebab sudah sulit untuk dirukunkan karena Penggugat berkeras tetap ingin bercerai dari Tergugat ; - -----

-----

**Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara Agama Kristen telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ; - -----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga

saksi ; - -----

-----

Bahwa saksi tidak hadir dan tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, namun saksi yakin bahwa keduanya adalah suami istri sah ; -

Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ; - -----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar ; - -----

-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang  
dimulai sejak keduanya mempunyai  
anak;- -----  
-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran  
Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui  
karena Tergugat sering minum minuman keras  
;- -----  
-----

Bahwa saksi pernah tiga kali menyaksikan  
Tergugat memukul Penggugat pada saat terjadi  
pertengkaran;- -----  
-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah  
berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober  
2009 hingga sekarang ; - -

Bahwa sejak berpisah, sepengetahuan saksi antara  
Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi  
terjalin komunikasi  
;- -----  
-----

Bahwa sepengetahuan saksi, sejak berpisah  
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah  
kepada Tergugat dan anak;- -----  
-----

Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat  
dan Tergugat, namun saksi hanya pernah  
melerai pertengkaran antara Penggugat dengan



Tergugat ;-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah  
sulit untuk dirukunkan karena Penggugat  
tidak mau kembali rukun dengan

Tergugat ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan  
saksi- saksi tersebut di atas Penggugat menerima dan  
tidak keberatan dengan keterangan saksi- saksi  
tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir maka tidak  
diperoleh tanggapannya terhadap keterangan kedua saksi  
tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan  
mengajukan alat bukti apapun lagi dan Penggugat  
berkesimpulan tetap pada gugatan semula ingin bercerai  
dari Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak dapat diminta  
kesimpulannya karena tidak hadir  
dipersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya  
isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat  
dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian  
yang tidak terpisahkan dari putusan  
ini ;-----

----- **TENTANG**

**HUKUMNYA**-----



----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

-----

----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat ternyata  
bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan  
Agama Poso, maka perkara ini adalah kewenangan  
Pengadilan Agama  
Poso ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya  
mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk  
rukun kembali membina rumah tangga, baik dalam  
persidangan maupun melalui mediasi yang dilakukan oleh  
Hakim mediator **KUNTI NUR'AINI, S.Ag** yang ditunjuk oleh  
Ketua Majelis, sebagaimana dikehendaki Pasal 82  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan  
Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak  
berhasil. ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian  
tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara,  
selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk  
umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2)  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 33



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan

;-----

-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat yang hadir sendiri di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya serta bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sedangkan Tergugat hanya satu kali hadir dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi menghadap di

persidangan;- -----

-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya mereka sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah 1 (satu) bulan lamanya tidak ada komunikasi antara Tergugat dan Penggugat ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P.1, keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak, serta belum pernah



bercerai ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah berpisah tempat tinggal serta sudah sulit untuk dirukunkan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, keterangan saksi Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai

berikut :- -----

-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, bahkan sering berselisih dan bertengkar serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun

kembali ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perpecahan tersebut, karena mencari penyebab pemicu timbulnya perpecahan dalam fakta bahwa rumah tangga mereka sudah sulit untuk dirukunkan dan hanya akan berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat serta perkembangan jiwa anak Penggugat dan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut di atas, maka tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al- Qur'an Surat Al- Rum ayat : 21 dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;-----





-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

----- **M E N G A D I**

**L I**-----

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;-----



Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; - - - - -

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 256.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ; - - - - -  
- - - - -

- - - - - Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Selasa**, tanggal **10 Nopember 2009** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Dzulqaidah 1430 Hijriyah** oleh kami, **LUKMIN, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **YUSRI, S.Ag.**, dan **M. TOYEB, S. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SITTI FATIMAH, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ; - - - - -

**KETUA MAJELIS,**



**Direktori Putusan**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANITERA,

ing Republik Indonesia

Dr s . MUSTAM N

Ttd

LUKMIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

YUSRI, S.Ag.

ttd

M. TOYEB, S. Ag.

PANITERA PENGANTI,

ttd

SITTI FATIMAH, S. Ag.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Panggilan	Rp.	215.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	256.000,-

( Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)